



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 87/Pid.Sus/2023/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Aji Santoso bin Suyono;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur atau Tanggal Lahir : 24 tahun/ 25 Juni 1998;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Jl. Karah V-D/83-B RT 005 RW 005  
Kel/Desa Karah Kec. Jambangan Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Pengantar air gallon);  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Imam Kulyubi, SH. ,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur RT. 17 RW. 05 Ds. Kebonagung  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2023  
Nomor : 87/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aji Santoso Bin Suyono melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Aji Santoso Bin Suyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,31 Gram atau berat bersih  $\pm$  0,133 gram (sisanya setelah diuji dilab  $\pm$  0,110 gram)
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya,
  - 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna Gold No. Sim. Card 08979170004Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aji Santoso Bin Suyono pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di halaman Indomaret Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang), kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Playboy memberitahukan kepada terdakwa agar sabu pesanan terdakwa tersebut bisa diambil dengan cara diranjau di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Kemudian Pukul 23.04 orang suruhan Sdr. Playboy (Daftar pencarian orang) yakni saksi Surya Nalindra VI Praja Bin Ribut Suprianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui chat WA memberitahukan agar terdakwa berangkat untuk mengambil pesanan sabu tersebut ke Surabaya.
- Bahwa pada pukul 23.10 ditengah perjalanan mengambil sabu, terdakwa mampir di Indomaret Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk membeli minuman, dan saat berada dihalaman Indomaret, datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar  $\pm 0,31$  gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan terdakwa selipkan dipinggang terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold yang berisi percakapan terdakwa terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Surya Nalindra VI Praja Bin Ribut Suprianto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa, adalah sabu yang terdakwa beli sebelumnya pada Pukul 05.30 WIB, dimana terdakwa membeli sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang) selalu dengan cara diranjau dan melalui perantara saksi Surya Nalindra VI Praja Bin Ribut Suprianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang) sudah sebanyak 4 (empat) kali yakni:
  - Pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Kedua pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Ketiga pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Keempat pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.10 WIB membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 10347NNF/2022 tanggal 11 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21826/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----A T A U-----

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aji Santoso Bin Suyono pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di halaman Indomaret Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda



**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Ketika saksi Anton Setyohasi dan saksi Feni Riskianto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Sabu di sekitar wilayah Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut, dan didapati terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar  $\pm 0,31$  gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan terdakwa selipkan dipinggang terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold yang berisi percakapan terdakwa terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Surya Nalindra VI Praja Bin Ribut Suprianto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Playboy (Daftar Pencarian Orang) dengan cara diranjau melalui perantara saksi Surya Nalindra VI Praja Bin Ribut Suprinato (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 05.30 WIB, dimana terdakwa membeli sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 10347NNF/2022 tanggal 11 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21826/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor kurang lebih 0,31 gram, atau berat bersih kurang lebih 0,133 gram (sisanya setelah diuji lab kurang lebih 0,110 gram)
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna gold dengan SIM CARD 08979170004

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Anton Setyohadi, saksi Feni Riskianto dan saksi Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya;

Saksi 1: Anton Setyohadi

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Feni Riskianto dari kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sidoarjo pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.10 WIB di halaman Indomaret Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram ditimbang bersama bungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diselipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) HP merek Samsung warna gold;
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari beli pada Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ketika tertangkap dan digeledah oleh saksi sedang berada di halaman Indomaret untuk membeli minuman yang rencananya Terdakwa akan pergi mengambil sabu yang dibelinya dari Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.50 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara ranjau di Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya melalui kurir/perantaranya Play Boy (DPO) bernama Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Play Boy sudah sebanyak 4 (empat) kali;

### Saksi 2: Feni Riskianto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Anton Setyohadi dari kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sidoarjo pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.10 WIB di halaman Indomaret Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram ditimbang bersama bungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diselipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) HP merek Samsung warna gold;
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari beli pada Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ketika tertangkap dan digeledah oleh saksi sedang berada di halaman Indomaret untuk membeli minuman yang rencananya Terdakwa akan pergi mengambil sabu yang dibelinya dari Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.50 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara ranjau di Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melalui kurir/perantaranya Play Boy (DPO) bernama Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah);

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Play Boy sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Saksi 3: Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB saksi menerima chat WA dari Play Boy (DPO) meminta agar saksi mengambil sabu berat 3 (tiga) gram untuk diambil secara ranjau di pinggir Jl. Delta Sari depan alfamat, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, yang akan Play Boy (DPO) jual kepada orang. Lalu saksi pada pukul 19.00 WIB mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah untuk menunggu instruksi dari Play Boy (DPO) selanjutnya;
- Bahwa, pukul 22.00 WIB Play Boy (DPO) menghubungi saksi agar saksi mengambil sebagian sabu yaitu sebanyak kurang lebih 0,3 gram dan menyuruh saksi meranjaunya di pinggir Jl. Raya Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya dan selanjutnya saksi mengirim chat WA kepada Terdakwa memberitahu posisi sabu yang saksi ranjau tersebut;
- Bahwa, benar ketika pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.01 WIB, Terdakwa ditangkap petugas di halaman Indomaret Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dalam rangkat Terdakwa mengambil sabu yang saksi ranjau di pinggir Jl. Raya Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya atas perintah Play Boy (DPO);
- Bahwa, benar ketika Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti berupa sabu berat kurang lebih 0,3 gram yang Terdakwa beli dari Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB yang saksi ranjau atas suruhan Play Boy (DPO);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.50 WIB memesan sabu 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Play Boy (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Play Boy (DPO) memberitahukan bahwa sabu yang dipesan Terdakwa bisa diambil secara ranjau di pinggir Jl. Raya Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian dihubungi melalui chat WA oleh orang suruhan Play Boy (DPO) yang bernama Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah) memberitahu agar Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 23.10 WIB di tengah perjalanan Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa mampir ke Indomaret di Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo untuk membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada di halaman Indomaret tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram ditimbang bersama bungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diselipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) HP merek Samsung warna gold yang ada chat WA berisi percakapan Terdakwa beli sabu pada Play Boy (DPO) secara ranjau melalui perantara Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah);
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu pada Play Boy (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari, tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); kedua hari, tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); ketiga hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira 05.30 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); keempat pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.10 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Ro. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kembali meskipun masih ada sabu yang Terdakwa miliki, karena Terdakwa ingin menyetok sabu jika Terdakwa ingin nyabu, karena Terdakwa saat itu sedang ada uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.50 WIB memesan sabu 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Play Boy (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Play Boy (DPO) memberitahukan bahwa sabu yang dipesan Terdakwa bisa diambil secara ranjau di pinggir Jl. Raya Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian dihubungi melalui chat WA oleh orang suruhan Play Boy (DPO) yang bernama Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah) memberitahu agar Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 23.10 WIB di tengah perjalanan Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa mampir ke Indomaret di Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo untuk membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada di halaman Indomaret tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram ditimbang bersama bungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diselipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) HP merek Samsung warna gold yang ada chat WA berisi percakapan Terdakwa beli sabu pada Play Boy (DPO) secara ranjau melalui perantara Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah);
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu pada Play Boy (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari, tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); kedua hari,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); ketiga hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira 05.30 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); keempat pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.10 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Ro. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kembali meskipun masih ada sabu yang Terdakwa miliki, karena Terdakwa ingin menyetok sabu jika Terdakwa ingin nyabu, karena Terdakwa saat itu sedang ada uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1;

**Ad.1 Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Muhammad Aji Santoso yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

- Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, Terdakwa pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.50 WIB memesan sabu 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Play Boy (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Play Boy (DPO) memberitahukan bahwa sabu yang dipesan Terdakwa bisa diambil secara ranjau di pinggir Jl. Raya Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya. Terdakwa kemudian dihubungi melalui chat WA oleh orang suruhan Play Boy (DPO) yang bernama Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah) memberitahu agar Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu tersebut. Sekitar pukul 23.10 WIB di tengah perjalanan Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa mampir ke Indomaret di Kel. Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo untuk membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada di halaman Indomaret tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram ditimbang bersama bungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diselipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) HP merek Samsung warna gold yang ada chat WA berisi percakapan Terdakwa beli sabu pada Play Boy (DPO) secara ranjau melalui perantara Surya Nalindra Vi Praja bin Ribut Supriyanto (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah). Barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada Play Boy (DPO) pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Terdakwa membeli sabu pada Play Boy (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari, tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); kedua hari, tanggal lupa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); ketiga hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira 05.30 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); keempat pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.10 WIB membeli 1 (satu) poket sabu seharga Ro. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu kembali meskipun masih ada sabu yang Terdakwa miliki, karena

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa ingin menyetok sabu jika Terdakwa ingin nyabu, karena Terdakwa saat itu sedang ada uang. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menguasai sabu tersebut. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aji Santoso bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor kurang lebih 0,31 gram, atau berat bersih kurang lebih 0,133 gram (sisanya setelah diuji lab kurang lebih 0,110 gram)
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna gold dengan SIM CARD 08979170004

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 27 Maret 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H dan Muhammad S.H. M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H

Dewi Iswani, SH.,MH

Muhammad, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Mulia Sri Widiyanti, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)